



## PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Lisman bin Laidin**, tempat tanggal lahir Biromaru, 8 Mei 1956 agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 4, Dusun II, Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Adriati binti R Lamasuka**, tempat tanggal lahir Pandere, 14 Juli 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di RT 4, Dusun II, Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 160/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 9 Februari 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1990, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Halaman 1 dari 11\_Put. No. 160/Pdt.P/2018/PA Dgl.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung bernama Bahrun R Lamasuka dan yang menikahkan bernama Laende dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: 1. Abdul Hakim 2. Hadora dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

01. Aditya Pranata, tempat tanggal lahir Palu 21 Juli 1990

02. Nita Novita Sari, tempat tanggal lahir Pandere 20 Agustus 1992.

03. Dita Trinida, tempat tanggal lahir Biromaru 2 Agustus 1995

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Pandere tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya.

6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Maret 1990. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 1990 di Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari, tertanggal 12 Februari 2018.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan apa tercantum dalam permohonan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut petitum angka 3 yang menyatakan bahwa "Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu", selebihnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, berupa bukti surat dan dua orang saksi.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lisman (Pemohon I), NIK 7210080805560001, tanggal 26 Maret 2013, dan Fotokopi Kartu Tanda



Penduduk (KTP) atas nama Adriati (Pemohon II), NIK 7210085407690001, tanggal 26 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

**1. Abdul Hakim bin Salirayu**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, saksi satu desa dengan para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 21 Maret 1990 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pandere dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi.

- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun.

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Bahrin R Lamasuka, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Laende.

- Bahwa kakak kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia.

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Hadora.

- Bahwa mahar yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat.

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan.

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai.



- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus administrasi untuk penerbitan buku nikah, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Pandere tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 1990 agar mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

**2. Hadora bin Marwan**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 21 Maret 1990 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pandere dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Bahrin R Lamasuka, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Laende.
- Bahwa kakak kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Abdul Hakim.

Halaman 5 dari 11\_Put. No. 160/Pdt.P/2018/PA Dgl.



- Bahwa mahar yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus administrasi untuk penerbitan buku nikah, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Pandere tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 1990 agar mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya dan bukti P berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan bukti otentik, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 12 Februari 2018 dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah, tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 21 Maret 1990 di wilayah Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Bahrin R Lamasuka dan yang menikahkan bernama Laende dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Abdul Hakim dan Hadora, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat diterima.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Maret 1990 di wilayah Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Bahrin R Lamasuka dan yang menikahkan bernama Laende, dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Abdul Hakim dan Hadora, dengan mas kawin atau mahar berupa seperangkat alat shalat.

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus administrasi untuk penerbitan buku nikah, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Pandere tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah.

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 1990 agar mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II



menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1990 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Hakim tersebut diatas, perlu diketengahkan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على  
انتهاؤها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primer angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lisman bin Laidin) dengan Pemohon II (Adriati binti R Lamasuka) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1990 di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primer angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Lisman bin Laidin) dengan Pemohon II (Adriati binti R Lamasuka) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1990 di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, pada hari Jum'at, tanggal 9 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.



sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

**Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Wahida Abdul Mudjib Laewang,S.H.**

Perincian Biaya	
Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 50.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00
Meterai	: Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 91.000,00</b>
	(sembilan puluh satu ribu rupiah)